



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 316/ Pid.B/ 2022/ PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALDI FATHOROSI Alias M. SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm).

Tempat tanggal lahir : Jakarta ;

Umur/Tgl lahir : 58 tahun/ 5 Mei 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Klender Jakarta Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 17 November 2022 Nomor: B-322/M.5.31/NGJK/11/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa ALDI FATHOROSI Alias M. SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm);
 - Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 23 November 2022 No : 316/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis

Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ALDI FATHOROSI Als M SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm) ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 23 November 2022 Nomor : 316/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ALDI FATHOROSI Als M SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm) ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALDI FATHOROSI Alias M. SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI FATHOROSI Alias M. SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor Leasing FIF Group dengan nomor : FIFGROUP.84900/ SK/ / VI/ 2022 tanggal 07 Juli 2022 berikut photocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam, Nomor polisi AG-6528-VAZ atas nama RISKA HARIANI ;
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas bernama M. SAIFUL ULUM jenis kelamin Laki- laki, tempat tanggal lahir Lumajang, tanggal 11 Desember 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Persil Nyelor RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroti Kabupaten Lumajang NIK. 350817140780006 ;
 - 1 (satu) lembar photocopy sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama M. SAIFUL ULUM ;
 - 1 (satu) lembar photocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Kepala keluarga bernama M. SAIFUL ULUM, alamat Dsn. Persil Nyelor

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-70/M.5.31/Eoh.2/11/2022 tanggal 2 Agustus 2022, terdakwa telah didakwa

DAKWAAN

Bawa terdakwa **ALDI FATHOROSI Alias M. SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan tempat kos termasuk Jalan Bengawan Solo I Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban ANIS TRI WAHYUDI (*Selanjutnya disebut saksi korban*) bersama dengan Sdr. BENI ABIDIN datang ke bengkel tambal ban Gerung Sukomoro milik Sdr. EKO yang merupakan adik ipar Sdr. BENI ABIDIN, setelah bertemu kemudian Sdr. TRIYOKO HERU MASORI Alias EKO menyampaikan apabila ada terdakwa (*yang mengaku bernama M. SAIFUL ULUM*) datang ke bengkel Sdr. TRIYOKO HERU MASORI Alias EKO dan menawarkan pekerjaan sebagai tenaga penyemprot rumput, dikarenakan saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN menyanggupi tawaran tersebut maka saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN diminta datang lagi malam harinya untuk dipertemukan dengan terdakwa (*yang mengaku bernama M. SAIFUL ULUM*);

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN bertemu dengan terdakwa (*yang mengaku bernama M. SAIFUL ULUM*) setelah itu terdakwa menyampaikan ada pekerjaan menyemprot rumput dibelakang terminal Nganjuk dengan upah per orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ hari dengan syarat apabila bersedia menerima tawaran pekerjaan tersebut maka saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN harus membawa sepeda motor dan alat- alat semprot setelah itu terdakwa menyerahkan identitas terdakwa (*yang mengaku bernama M. SAIFUL ULUM*) kepada saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN berupa photocopy KK, photocopy KTP dan sertifikat vaksin Covid-19 atas nama M. SAIFUL ULUM alamat Dusun Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Jombang dengan nomor handphone 081336859548 ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ (*masuk dalam Daftar Pencarian Barang Kepolisian Sektor Nganjuk Kota Nomor : DPB/04/IX/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022*) menuju ke depan terminal bus Anjuk Ladang menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban, Sdr. BENI ABIDIN dan terdakwa berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ milik saksi korban menuju ke tempat kos terdakwa termasuk Kelurahan Ringinanom Kabupaten Nganjuk dengan alasan pulang sebentar dikos terdakwa, setelah sampai ditempat kos terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban mengantar kerumah bos terdakwa dengan alasan kunci kos terdakwa tertinggal dirumah bos terdakwa sedangkan Sdr. BENI ABIDIN dan alat- alat semprot menunggu ditempat kos terdakwa ;
- Tidak lama kemudian saksi korban dan terdakwa kembali kerumah kos terdakwa termasuk Kelurahan Ringinanom Kabupaten Nganjuk, setelah sampai kemudian saksi korban memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ dipinggir jalan depan tempat kos terdakwa dengan posisi kunci kontak masih menempel disepeda motor lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil alat- alat semprot sekaligus memanggil Sdr. BENI

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN yang menunggu didalam rumah kos sedangkan terdakwa menunggu disebelah parkir sepeda motor namun saat saksi korban baru berjalan kurang lebih 15 (lima belas) meter, terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ milik saksi korban lalu membawa pergi kearah selatan menuju ke Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juga rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak- tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI ANIS TRI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada peristiwa pencurian yang dialami saksi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan depan tempat kos termasuk Jalan bengawan Solo I Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi : AG 6528 VAZ, Noka : MH1JM3137LK709143, Nosin : JM31E3706383, Tahun pembuatan 2020, beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama Riska Hariani alamat Ds. Pandantoyo RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk milik saksi ;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, barang lain yang ikut dalam kejadian pencurian adalah 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk

Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) atas nama Beni Abidin yang berada didalam jok sepeda motor milik Beni Abidin

- Bawa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut membeli dengan cara kredit di Leasing FIF Group Nganjuk dengan kesepakatan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan sekarang saksi sudah mengangsur sebanyak 19 (Sembilan belas) kali angsuran;
- Bawa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yakni berupa surat keterangan dari kantor Leasing FIF Group dengan nomor : FIFGROUP.84900/SK/ VI/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi AG 6528 VAZ tersebut masih menjadi jaminan di kantor Leasing FIF Group ;
- Bawa posisi terakhir sepeda motor sebelum kejadian pencurian adalah saksi parkir dipinggir jalan depan tempat kos alamat Jalan Bengawan Solo I Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan untuk kunci kontak menempel ditempat kunci kontak sepeda motor sedangkan STNK nya dan KTP atas nama Beni Abidin berada didalam jok sepeda motor ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi Beni Abidin datang ke tambal ban Gerung Sukomoro milik adik ipar saksi Beni Abidin Yang Bernama Saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko, setelah sampai dibengkel saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko menyampaikan apabila ada orang yang mencari tenaga untuk menyemprot rumput dan apabila saksi bersama dengan saksi Beni Abidin berkenan diminta untuk datang lagi untuk dipertemukan dengan orang yang mencari kerja tersebut ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi dan saksi Beni Abidin datang kerumah saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko kemudian bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama M. Saiful Ulum dan terdakwa menyampaikan apabila ada pekerjaan untuk menyemprot rumput dibelakang terminal seharinya per orang akan dibayar per hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila saksi serta saksi Beni Abidin bersedia maka saksi dan saksi Beni Abidin diminta untuk membawa sepeda motor dan alat semprot sendiri

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah setelah itu terdakwa menyerahkan identitas kepada saksi dan saksi Beni Abidin berupa fotocopy KK, KTP dan sertifikat vaksin atas nama M. Saiful Ulum ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dan saksi Beni Abidin dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG 6528 VAZ, Noka : MH1JM3137LK709143, Nosin : JM31E3706383, Tahun pembuatan 2020 datang dan menemui terdakwa didepan terminal bus Anjuk lading kemudian saksi berboncengan 3 bersama terdakwa menuju ke tempat kos yang ada di Kelurahan Ringinanom dengan alasan untuk pulang sebentar ditempat kosnya, setelah sampai dikos kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa ketempat bosnya dikarenakan kunci kos tertinggal ditempat bosnya lalu saksi mengantar terdakwa ketempat bosnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG 6528 VAZ, Noka : MH1JM3137LK709143, Nosin : JM31E3706383, Tahun pembuatan 2020 sedangkan saksi Beni Abidin menunggu ditempat kos terdakwa beserta alat- alat semprot ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan terdakwa kembali ketempat kos, setelah sampai ditempat kos kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil saksi Beni Abidin serta mengambil alat- alat semprot sedangkan terdakwa berada dipinggir jalan didekat parkir sepeda motor milik saksi, setelah saksi berjalan masuk kedalam tempat kos kemudian saksi mendengar suara sepeda motor yang melaju dan setelah ditengok ternyata saksi melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor miliknya kearah selatan dan tidak kembali ;
- Bahwa saksi kemudian bertanya- Tanya kepada orang didalam tempat kos yang ternyata tidak mengenal terdakwa karena terdakwa baru akan mencari tempat kos, setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Nganjuk Kota ;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI BENI ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada peristiwa pencurian yang dialami saksi Anis Tri Wahyudi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan depan tempat kos termasuk Jalan bengawan Solo I Kelurahan
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi : AG 6528 VAZ, Noka : MH1JM3137LK709143, Nosin : JM31E3706383, Tahun pembuatan 2020, beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama Riska Hariani alamat Ds. Pandantoyo RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk milik saksi Anis Tri Wahyudi ;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, barang lain yang ikut dalam kejadian pencurian adalah 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Beni Abidin yang berada didalam jok sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi Anis Tri Wahyudi mendapatkan sepeda motor tersebut membeli dengan cara kredit di Leasing FIF Group Nganjuk dengan kesepakatan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan sekarang saksi Anis Tri Wahyudi sudah mengangsur sebanyak 19 (Sembilan belas) kali angsuran;
- Bahwa saksi Anis Tri Wahyudi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yakni berupa surat keterangan dari kantor Leasing FIF Group dengan nomor : FIFGROUP.84900/SK/ VI/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi AG 6528 VAZ tersebut masih menjadi jaminan di kantor Leasing FIF Group ;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor sebelum kejadian pencurian adalah diparkir di pinggir jalan depan tempat kos alamat Jalan Bengawan Solo I Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan untuk kunci kontak menempel ditempat kunci kontak sepeda motor sedangkan STNK nya dan KTP atas nama Beni Abidin berada didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi Anis Tri Wahyudi datang ke tambalan Gerung Sukomoro milik adik ipar saksi yang bernama saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko, setelah sampai dibengkel saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko menyampaikan apabila ada orang

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencari tenaga untuk menyemprot rumput dan apabila saksi bersama dengan saksi Anis Tri Wahyudi berkenan diminta untuk datang lagi untuk dipertemukan dengan orang yang mencari kerja tersebut ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi dan saksi Anis Tri Wahyudi datang kerumah saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko kemudian bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama M. Ssaiful Ulum dan terdakwa menyampaikan apabila ada pekerjaan untuk menyemprot rumput dibelakang terminal seharinya per orang akan dibayar per hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila saksi serta saksi Anis Tri Wahyudi Bersedia maka saksi dan saksi Anis Tri Wahyudi diminta untuk membawa sepeda motor dan alat semprot sendiri dari rumah setelah itu terdakwa menyerahkan identitas kepada saksi dan saksi Anis Tri Wahyudi berupa photocopy KK, KTP dan sertifikat vaksin atas nama M. Saiful Ulum ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dan saksi Anis Tri Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG 6528 VAZ, Noka : MH1JM3137LK709143, Nosin : JM31E3706383, Tahun pembuatan 2020 datang dan menemui terdakwa didepan terminal bus Anjuk ladang kemudian saksi Anis Tri Wahyudi berboncengan 3 bersama terdakwa dan saksi menuju ke tempat kos yang ada di Kelurahan Ringinanom dengan alasan untuk pulang sebentar ditempat kosnya, setelah sampai dikos kemudian terdakwa meminta saksi Anis Tri Wahyudi untuk mengantar terdakwa ketempat bosnya dikarenakan kunci kos tertinggal ditempat bosnya lalu saksi Anis Tri Wahyudi mengantar terdakwa ketempat bosnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG 6528 VAZ, Noka : MH1JM3137LK709143, Nosin : JM31E3706383, Tahun pembuatan 2020 sedangkan saksi menunggu ditempat kos terdakwa beserta alat- alat semprot ;
- Bahwa Tidak lama kemudian saksi Anis Tri Wahyudi dan terdakwa kembali ketempat kos, setelah sampai ditempat kos kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil saksi serta mengambil alat- alat semprot sedangkan terdakwa berada dipinggir jalan didekat parkir sepeda motor milik saksi Anis Tri Wahyudi, setelah saksi Anis

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Wahyudi berjalan masuk kedalam tempat kos kemudian saksi Anis Tri Wahyudi mendengar suara sepeda motor yang melaju dan setelah ditengok ternyata saksi Anis Tri Wahyudi melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor miliknya kearah selatan dan tidak kembali ;

- Bahwa saksi dan saksi Anis Tri Wahyudi kemudian bertanya-tanya kepada orang didalam tempat kos yang ternyata tidak mengenal terdakwa karena terdakwa baru akan mencari tempat kos, setelah itu saksi Anis Tri Wahyudi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Nganjuk Kota ;
- Atas kejadian tersebut saksi Anis Tri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI TRIYOKO HERU MASORI Als EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada Peristiwa Pencurian Yang Dialami Saksi Anis Tri Wahyudi Pada Hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Diketahui Sekitar Pukul 09.00 Wib Di Pinggir Jalan Depan Tempat Kos Termasuk Jalan Bengawan Solo I Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;
- Barang Yang Diambil Oleh Terdakwa Adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam, Nomor Polisi : Ag 6528 Vaz, Noka : Mh1jm3137lk709143, Nosin : Jm31e3706383, Tahun Pembuatan 2020, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Nya Atas Nama Riska Hariani Alamat Ds. Pandantoyo Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Milik Saksi Anis Tri Wahyudi ;
- Bahwa Selain Sepeda Motor Tersebut, Barang Lain Yang Ikut Dalam Kejadian Pencurian Adalah 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Atas Nama Beni Abidin Yang Berada Didalam Jok Sepeda Motor Milik Saksi Beni Abidin ;
- Bahwa Saksi Anis Tri Wahyudi Mendapatkan Sepeda Motor Tersebut Membeli Dengan Cara Kredit Di Leasing Fif Group Nganjuk Dengan Kesepakatan Harga Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) Sampai Dengan Sekarang Saksi Anis Tri Wahyudi Sudah Mengangsur Sebanyak 19 (Sembilan Belas) Kali Angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anis Tri Wahyudi Mempunyai Bukti Kepemilikan Atas Sepeda Motor Tersebut Yakni Berupa Surat Keterangan Dari Kantor Leasing Fif Group Dengan Nomor : Fifgroup.84900/Sk/ Vi/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Yang Menerangkan Bahwa Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi Ag 6528 Vaz Tersebut Masih Menjadi Jaminan Di Kantor Leasing Fif Group ;
- Bahwa Posisi Terakhir Sepeda Motor Sebelum Kejadian Pencurian Adalah Diparkir Dipinggir Jalan Depan Tempat Kos Alamat Jalan Bengawan Solo I Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Dan Untuk Kunci Kontak Menempel Ditempat Kunci Kontak Sepeda Motor Sedangkan Stnk Nya Dan Ktp Atas Nama Beni Abidin Berada Didalam Jok Sepeda Motor;
- Bahwa Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 Sekitar Pukul 15.00 Wib Saksi Beni Abidin Bersama Saksi Anis Tri Wahyudi Datang Ke Tambal Ban Gerung Sukomoro Milik Saksi, Setelah Sampai Dibengkel Saksi Menyampaikan Apabila Ada Orang Yang Mencari Tenaga Untuk Menyemprot Rumput Dan Apabila Saksi Beni Abidin Bersama Dengan Saksi Anis Tri Wahyudi Berkenan Diminta Untuk Datang Lagi Untuk Dipertemukan Dengan Orang Yang Mencari Kerja Tersebut ;
- Bahwa Kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 Sekitar Pukul 19.30 Wib Saksi Beni Abidin Dan Saksi Anis Tri Wahyudi Datang Kerumah Saksi Kemudian Bertemu Dengan Terdakwa Yang Mengaku Bernama M. Ssaiful Ulum Dan Terdakwa Menyampaikan Apabila Ada Pekerjaan Untuk Menyemprot Rumput Dibelakang Terminal Seharinya Per Orang Akan Dibayar Per Hari Sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Apabila Saksi Beni Abidin Serta Saksi Anis Tri Wahyudi Bersedia Maka Saksi Beni Abidin Dan Saksi Anis Tri Wahyudi Diminta Untuk Membawa Sepeda Motor Dan Alat Semprot Sendiri Dari Rumah Setelah Itu Terdakwa Menyerahkan Identitas Kepada Saksi Beni Abidin Dan Saksi Anis Tri Wahyudi Berupa Fotocopy Kk, Ktp Dan Sertifikat Vaksin Atas Nama M. Saiful Ulum ;
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi Beni Abidin dan Saksi Anis Tri Wahyudi Dengan Mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi : Ag 6528 Vaz, Noka : Mh1jm3137lk709143, Nosin :

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jm31e3706383, Tahun Pembuatan 2020 Datang Dan Menemui Terdakwa Didepan Terminal Bus Anjuk Ladang Kemudian Saksi Anis Tri Wahyudi Berboncengan 3 Bersama Terdakwa Dan Saksi Beni Abidin Menuju Ke Tempat Kos Yang Ada Di Kelurahan Ringinanom Dengan Alasan Untuk Pulang Sebentar Ditempat Kosnya, Setelah Sampai Dikos Kemudian Terdakwa Meminta Saksi Anis Tri Wahyudi Untuk Mengantar Terdakwa Ketempat Bosnya Dikarenakan Kunci Kos Tertinggal Ditempat Bosnya Lalu Saksi Anis Tri Wahyudi Mengantar Terdakwa Ketempat Bosnya Dengan Mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi : Ag 6528 Vaz, Noka : Mh1jm3137lk709143, Nosin : Jm31e3706383, Tahun Pembuatan 2020 Sedangkan Saksi Beni Abidin Menunggu Ditempat Kos Terdakwa Beserta Alat- Alat Semprot ;

- Bahwa Tidak Lama Kemudian Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Terdakwa Kembali Ketempat Kos, Setelah Sampai Ditempat Kos Kemudian Terdakwa Menyuruh Saksi Anis Tri Wahyudi Untuk Memanggil Saksi Beni Abidin Serta Mengambil Alat- Alat Semprot Sedangkan Terdakwa Berada Dipinggir Jalan Didekat Parkir Sepeda Motor Milik Saksi Anis Tri Wahyudi, Setelah Saksi Anis Tri Wahyudi Berjalan Masuk Kedalam Tempat Kos Kemudian Saksi Anis Tri Wahyudi Mendengar Suara Sepeda Motor Yang Melaju Dan Setelah Ditengok Ternyata Saksi Anis Tri Wahyudi Melihat Terdakwa Membawa Pergi Sepeda Motor Miliknya Kearah Selatan Dan Tidak Kembali ;
- Bahwa Saksi Beni Abidin Dan Saksi Anis Tri Wahyudi Kemudian Bertanya- Tanya Kepada Orang Didalam Tempat Kos Yang Ternyata Tidak Mengenal Terdakwa Karena Terdakwa Baru Akan Mencari Tempat Kos, Setelah Itu Saksi Anis Tri Wahyudi Melaporkan Kejadian Pencurian Tersebut Ke Polsek Nganjuk Kota ;
- Bahwa Atas Kejadian Tersebut Saksi Anis Tri Wahyudi Mengalami Kerugian Kurang Lebih Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mengakui Telah Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam, Nomor Polisi : AG

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6528 Vaz, Noka : Mh1jm3137lk709143, Nosin : Jm31e3706383,
Tahun Pembuatan 2020, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Nya Atas
Nama Riska Hariani Alamat Ds. Pandantoyo Rt. 003 Rw. 001
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Sendirian ;

- Bahwa Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 Sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa Datang Ke Bengkel Tambal Ban Gerung Sukomoro Milik Saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko Setelah Sampai Dibengkel Kemudian Terdakwa Menyampaikan Kepada Pemilik Bengkel Bahwa Terdakwa Mencari Tenaga Untuk Menyemprot Rumput Dan Apabila Berkenan Dengan Pekerjaan Tersebut Dapat Dipertemukan Dengan Terdakwa Kemudian Terdakwa Memberikan Nomor Handphone Nya Kepada Pemilik Bengkel Lalu Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 Sekitar Pukul 19.30 Wib Terdakwa Dihubungi Oleh Saksi Triyoko Heru Masori Alias Eko Selaku Pemilik Bengkel Yang Mengatakan Apabila Ada Orang Yang Mau Menyemprot Rumput Kemudian Terdakwa Datang Kerumah Pemilik Bengkel Dan Bertemu Dengan Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Saksi Beni Abidin ;
- Setelah Bertemu Kemudian Terdakwa Menyampaikan Ada Pekerjaan Mengobati Rumput Dibelakang Terminal Anjuk Ladang Seharinya Per Orang Akan Terdakwa Bayar Sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Bila Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Saksi Beni Abidin Bersedia Maka Terdakwa Meminta Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Saksi Beni Abidin Untuk Membawa Peralatan Semprot Sendiri Dari Rumah Selain Itu Terdakwa Juga Menunjukkan Nomor Handphone Terdakwa 081336859548 Kepada Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Saksi Beni Abidin Setelah Selesai Pembicaraan Kemudian Terdakwa Meninggalkan Rumah Pemilik Bengkel Dan Menyewa Kamar Di Hotel Mataram Nganjuk ;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Saat Berkenalan Dengan Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Saksi Beni Abidin Mengaku Bernama M. Saiful Ulum Dan Menyerahkan Identitas Berupa Fotocopy Kk, Ktp Dan Sertifikat Vaksin Atas Nama M. Saiful Ulum Alamat Dusun Persil Nyeroran Rt. 059 Rw. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroti Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Pada Saat Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Saksi Beni Abidin Menemui Terdakwa Mengendarai Sepeda

Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Scoopy Warna Hitam, Nomor Polisi : Ag 6528 Vaz, Noka : Mh1jm3137lk709143, Nosin : Jm31e3706383, Tahun Pembuatan 2020 ;

- Bahwa Setelah Terdakwa Bertemu Kemudian Terdakwa Bersama Dengan Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Saksi Beni Abidin Menuju Ketempat Kos Yang Ada Di Kelurahan Ringinanom Setelah Itu Terdakwa Meminta Saksi Anis Tri Wahyudi Untuk Mengantar Ketempat Bos Dengan Alasan Mengambil Kunci Kos Lalu Terdakwa Dibonceng Saksi Anis Tri Wahyudi Mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam, Nomor Polisi : Ag 6528 Vaz, Noka : Mh1jm3137lk709143, Nosin : Jm31e3706383, Tahun Pembuatan 2020 Sedangkan Saksi Beni Abidin Menunggu Ditempas Kos Dan Alat Semprotnya Ditinggal Ditempat Kos Setelah Itu Terdakwa Mengajak Saksi Anis Tri Wahyudi Kerumah Salah Satu Warga Kelurahan Ringinanom Yang Tidak Terdakwa Kenal Dan Terdakwa Mengatakan Kepada Saksi Anis Tri Wahyudi Bahwa Rumah Tersebut Adalah Rumah Bos Terdakwa Namun Saksi Anis Tri Wahyudi Menunggu Diluar ;
- Setelah Itu Terdakwa Kembali Ketempat Kos Kemudian Saksi Anis Tri Wahyudi Memarkir Sepeda Motornya Dipinggir Jalan Depan Tempat Kos Dengan Posisi Kunci Kontak Masih Menempel Di Sepeda Motor Kemudian Saksi Anis Tri Wahyudi Memanggil Saksi Beni Abidin Yang Ada Ditempat Kos Sambil Mengambil Alat Semprot Nya Untuk Bekerja, Sedangkan Terdakwa Menunggu Didekat Tempat Parkir Sepeda Motor Dan Saat Saksi Anis Tri Wahyudi Jalan Kaki Menuju Ketempat Kos Kurang Lebih 15 (Lima Belas) Meter, Terdakwa Menaikki Dan Menghidupkan Mesin Sepeda Motor Milik Saksi Anis Tri Wahyudi Dan Membawa Pergi Sepeda Motor Tersebut Kerah Selatan ;
- Bahwa Sepeda Motor Tersebut Kemudian Terdakwa Jual Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Kepada Seseorang Yang Tidak Dikenal Didaerah Porong Sidoarjo Pada Hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekitar Pukul 15.00 Wib Di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Uang Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Tersebut Telah Dibayar Lunas Oleh Pembelinya Seketika Saat Terdakwa Jual ;

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Uang Hasil Penjualan Tersebut Telah Habis Terdakwa Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari- Hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor Leasing FIF Group dengan nomor : FIFGROUP.84900/ SK/ / VI/ 2022 tanggal 07 Juli 2022 berikut photocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam, Nomor polisi AG-6528-VAZ atas nama RISKA HARIANI ;
- 1 (satu) lembar photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas bernama M. SAIFUL ULUM jenis kelamin Laki- laki, tempat tanggal lahir Lumajang, tanggal 11 Desember 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang NIK. 350817140780006 ;
- 1 (satu) lembar photocopy sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama M. SAIFUL ULUM ;
- 1 (satu) lembar photocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Kepala keluarga bernama M. SAIFUL ULUM, alamat Dsn. Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban Anis Tri Wahyudi bersama dengan Saudara Beni Abidin datang ke bengkel tambal ban Gerung Sukomoro milik Saudara Eko yang merupakan adik ipar Saudara. Beni Abidin, setelah bertemu kemudian Saudara Triyoko Heru Masori Alias Eko menyampaikan apabila ada terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*) datang ke bengkel Saudara. Triyoko Heru Masori Alias Eko dan menawarkan pekerjaan sebagai tenaga penyemprot rumput, dikarenakan saksi korban dan Saudara Beni Abidin menyanggupi tawaran tersebut maka saksi korban dan Saudara Beni Abidin diminta

Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi malam harinya untuk dipertemukan dengan terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*);

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban dan Saudara Beni Abidin bertemu dengan terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*) setelah itu terdakwa menyampaikan ada pekerjaan menyemprot rumput dibelakang terminal Nganjuk dengan upah per orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ hari dengan syarat apabila bersedia menerima tawaran pekerjaan tersebut maka saksi korban dan Saudara Beni Abidin harus membawa sepeda motor dan alat-alat semprot setelah itu terdakwa menyerahkan identitas terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*) kepada saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN berupa photocopy KK, photocopy KTP dan sertifikat vaksin Covid-19 atas nama M. SAIFUL ULUM alamat Dusun Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroti Kabupaten Jombang dengan nomor handphone 081336859548 ;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi korban dan Saudara Beni Abidin berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ (*masuk dalam Daftar Pencarian Barang Kepolisian Sektor Nganjuk Kota Nomor : DPB/04/IX/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022*) menuju ke depan terminal bus Anjuk Ladang menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban, Saudara Beni Abidin dan terdakwa berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ milik saksi korban menuju ke tempat kos terdakwa termasuk Kelurahan Ringinanom Kabupaten Nganjuk dengan alasan pulang sebentar dikos terdakwa, setelah sampai di tempat kos terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban mengantar kerumah bos terdakwa dengan alasan kunci kos terdakwa tertinggal dirumah bos terdakwa sedangkan Saudara Beni Abidin dan alat-alat semprot menunggu ditempat kos terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa kembali kerumah kos terdakwa termasuk Kelurahan Ringinanom Kabupaten Nganjuk, setelah sampai kemudian saksi korban memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ dipinggir jalan depan tempat kos terdakwa dengan posisi kunci kontak masih

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel disepeda motor lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil alat-alat semprot sekaligus memanggil Saudara.

Beni Abidin yang menunggu didalam rumah kos sedangkan terdakwa menunggu disebelah parkir sepeda motor namun saat saksi korban baru berjalan kurang lebih 15 (lima belas) meter, terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ milik saksi korban lalu membawa pergi kearah selatan menuju ke Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juga rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Aldi Fathorosi Alias M Saiful Ulum Bin Hadi Alamsyah (Alm) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Aldi Fathorosi Alias M Saiful Ulum Bin Hadi Alamsyah (Alm) yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Atau Seluruhnya Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas terdakwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban Anis Tri Wahyudi bersama dengan Saudara Beni Abidin datang ke bengkel tambal ban Gerung Sukomoro milik Saudara Eko yang merupakan adik ipar Saudara Beni Abidin, setelah bertemu kemudian Saudara Triyoko Heru Masori Alias Eko menyampaikan apabila ada terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*) datang ke bengkel Saudara Triyoko Heru Masori Alias Eko dan menawarkan pekerjaan sebagai tenaga penyemprot rumput, dikarenakan saksi korban dan Saudara Beni Abidin menyanggupi tawaran tersebut maka saksi korban dan Saudara Beni Abidin diminta datang lagi malam harinya untuk dipertemukan dengan terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*);

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban dan Saudara Beni Abidin bertemu dengan terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*) setelah itu terdakwa menyampaikan ada pekerjaan menyemprot rumput dibelakang terminal Nganjuk dengan upah per orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ hari dengan syarat apabila bersedia menerima tawaran pekerjaan tersebut maka saksi korban dan Saudara Beni Abidin harus membawa sepeda motor dan alat- alat semprot setelah itu terdakwa menyerahkan identitas terdakwa (*yang mengaku bernama M. Saiful Ulum*)

Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dan Sdr. BENI ABIDIN berupa photocopy KK, photocopy KTP dan sertifikat vaksin Covid-19 atas nama M. SAIFUL ULUM alamat Dusun Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Jombang dengan nomor handphone 081336859548 ;

Menimbang,Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi korban dan Saudara Beni Abidin berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ (*masuk dalam Daftar Pencarian Barang Kepolisian Sektor Nganjuk Kota Nomor : DPB/04/IX/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022*) menuju ke depan terminal bus Anjuk Ladang menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban, Saudara Beni Abidin dan terdakwa berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ milik saksi korban menuju ke tempat kos terdakwa termasuk Kelurahan Ringinanom Kabupaten Nganjuk dengan alasan pulang sebentar dikos terdakwa, setelah sampai ditempat kos terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban mengantar kerumah bos terdakwa dengan alasan kunci kos terdakwa tertinggal dirumah bos terdakwa sedangkan Saudara. Beni Abidin dan alat- alat semprot menunggu ditempat kos terdakwa ;

Menimbang,Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa kembali kerumah kos terdakwa termasuk Kelurahan Ringinanom Kabupaten Nganjuk, setelah sampai kemudian saksi korban memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ dipinggir jalan depan tempat kos terdakwa dengan posisi kunci kontak masih menempel disepeda motor lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil alat- alat semprot sekaligus memanggil Saudara. Beni Abidin yang menunggu didalam rumah kos sedangkan terdakwa menunggu disebelah parkir sepeda motor namun saat saksi korban baru berjalan kurang lebih 15 (lima belas) meter, terdakwa tanpa sepengertuan dan seijin saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : AG-6528-VAZ milik saksi korban lalu membawa pergi kearah selatan menuju ke Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juga rupiah) ;

Menimbang,Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didikwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah *” Pendekatan Keseimbangan ”*. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahanan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor Leasing FIF Group dengan nomor : FIFGROUP.84900/SK/ / VI/ 2022 tanggal 07 Juli 2022 berikut photocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam, Nomor polisi AG-6528-VAZ atas nama RISKA HARIANI, 1 (satu) lembar photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas bernama M. SAIFUL ULUM jenis kelamin Laki- laki, tempat tanggal lahir Lumajang, tanggal 11 Desember 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang NIK. 350817140780006 ,1 (satu) lembar photocopy sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama M. SAIFUL ULUM ,1 (satu) lembar photocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Kepala keluarga bernama M. SAIFUL ULUM, alamat Dsn. Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang sebagai bukti yang dipergunakan terdakwa sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya terlampir di berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI FATHOROSI Alias M. SAIFUL ULUM Bin HADI ALAMSYAH (Alm)**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkannya agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor Leasing FIF Group dengan nomor : FIFGROUP.84900/ SK/ / VI/ 2022 tanggal 07 Juli 2022 berikut fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam, Nomor polisi AG-6528-VAZ atas nama RISKA HARIANI ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas bernama M. SAIFUL ULUM jenis kelamin Laki- laki, tempat tanggal lahir Lumajang, tanggal 11 Desember 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang NIK. 350817140780006 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama M. SAIFUL ULUM ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Kepala keluarga bernama M. SAIFUL ULUM, alamat Dsn. Persil Nyeoran RT. 059 RW. 014 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2023** oleh kami : **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JIANTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LIYA LISTIANA,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

FERI DELIANSYAH,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

MUH GAZALI ARIEF,SH.MH

Panitera Pengganti

JIANTO,SH

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)